



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /389/III.14/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PROGRAM SISIPAN PERDESAAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PENGUNGSI DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar para pengungsi yang berasal dari Provinsi / Daerah konflik yang berada di Provinsi Lampung dan memilih tetap tinggal / menetap di Provinsi Lampung dapat menjalani kehidupan / memenuhi kebutuhan secara layak, Pemerintah melalui program penanganan pengungsi dengan pola sisipan perdesaan akan melaksanakan penataan dan penempatan para pengungsi dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu menetapkan Peserta Program Sisipan Perdesaan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan KEPRES Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 108/MEN/2002, tentang Pelaksanaan Program Relokasi Sisipan Perdesaan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
3. Surat Wakil Sekretaris BAKORNAS – PBP No. B.151/PBP/III/03 tanggal 14 Maret 2003 perihal Penyelesaian Pengungsi Eks Transmigrasi Asal Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama Pengungsi asal Provinsi / Daerah Konflik yang berada di Wilayah Provinsi Lampung yang nama, daerah asal dan tempat relokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Para Pengungsi dimaksud pada butir kesatu yang ditetapkan sebagai peserta Program Sisipan Perdesaan Tahun 2006 diberikan bantuan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per KK yang akan dipergunakan untuk keperluan penyediaan lahan, tapak rumah, Ramuan Rumah, Jaminan hidup dan modal usaha.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2006 pada DIPA Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada kegiatan Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 0470.0/026.06.1/VII/2006.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 9 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Depnakertrans di Jakarta
4. Direktur Jenderal P4T Depnakertrans di Jakarta
5. Para Bupati di Wilayah Kabupaten Terkait di Provinsi Lampung
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Himpunan Keputusan.